

**PERAN CAMAT  
DALAM PENYUSUNAN APBDes  
DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

JURNAL ILMIAH

diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma IV  
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh  
AIDIL IMAM SAPUTRA  
NPP. 28.0077  
Program Studi : Politik Pemerintahan

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**Jatinangor, 2021**

**PERAN CAMAT DALAM PENYUSUNAN APBDes  
DI KECAMATAN ANGKOLA TIMUR  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Aidil Imam Saputa  
NPP. 28.0077

Asdaf Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Politik Pemerintahan  
Email: aidil.zhaa@gmail.com

***ABSTRACT***

*This research was motivated by the guidance and supervision of the sub-district head to the village government, especially the village head related to the affairs of the APBDes and APBDes preparation which were formulated not in accordance with the aspirations of the community. The purpose of this study was to determine, analyze and describe the role of the sub-district head in the preparation of the 2020 APBDes in the Angkola Timur District. The research method used is descriptive qualitative research with a deductive approach. In collecting data, the writer uses observation, interview and documentation techniques. The data analysis used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the role of the sub-district head in the preparation of the APBDes for the 2020 fiscal year has not gone well. This can be seen from the delay in the approval of the APBDes in all villages and the lack of awareness from within the village community to participate in the preparation of the APBDes.*

*Keywords : Role, Preparation of APBDes, Public Aspirations.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembinaan dan pengawasan camat kepada pemerintah desa khususnya kepala desa terkait dengan urusan penyusunan APBDes serta APBDes yang dirumuskan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan peran camat dalam penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 di Kecamatan Angkola Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran camat dalam penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari

keterlambatan pengesahan APBDes di seluruh desa dan belum adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam penyusunan APBDes.

Kata Kunci : Peran, Penyusunan APBDes, Aspirasi Masyarakat.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin untuk dihindari dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena melalui pembangunan lah suatu negara dapat memajukan dan mensejahterkan rakyatnya. Sehingga untuk meningkatkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat sangat diperlukan upaya pembangunan yang efektif dan efisien. Pembangunan nasional adalah perwujudan dari otonomi daerah yang bertujuan untuk pengembangan daerah dan pemerataan pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah adalah pembangunan yang di dalamnya memuat seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dengan menuntut partisipasi aktif dari masyarakat. Sejak adanya kebijakan otonomi daerah ini, daerah diberikan kebebasan untuk mengelola, mengatur, dan membangun daerahnya sendiri.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak perubahan yang mengikutinya, baik secara struktural maupun fungsional dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan yang sangat signifikan terjadi terhadap kedudukan, tugas serta fungsi dari kecamatan. Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dan camat sebagai kepala wilayahnya di dalam asar dekonsentrasi, berubah statusnya dalam asas desentralisasi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota yang sejajar dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat atau sebutan lain yang memiliki batas wilayah kerja dan

merupakan pelaksana teknis di wilayahnya seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Camat merupakan pemimpin dari kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan disebutkan bahwa tugas camat antara lain koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 ayat (2) disebutkan beberapa tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap desa, diantaranya memuat tentang tugas camat dalam memfasilitasi desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan segala bentuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pembinaan dan pengawasan camat ini sangat perlu dilakukan, agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

## **I.2 Permasalahan**

Ada beberapa permasalahan terkait dengan peran camat dalam penyusunan APBDes khususnya di Kecamatan Angkola Timur. Salah satu yang paling mencolok adalah tingkat pendidikan kepala desa di Kecamatan Angkola Timur yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA. Hal ini sejalan dengan yang diperoleh dari kecamatan yang menyebutkan bahwa terdapat 11 kepala desa dari 13 kepala desa yang berlatarbelakang pendidikan SMA di seluruh desa di Kecamatan Angkola Timur. Dimana seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang semakin rendah akan sangat mempengaruhi tingkat pemahamannya terkait dengan sesuatu hal, seperti untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes. Hal demikian juga telah disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam

indopos, beliau menyampaikan bahwa kepala desa yang hanya berlatarbelakang pendidikan SMA sangat rawan terhadap kesalahan administrasi dan manejerial sehingga bisa membawa mereka terjerat masalah hukum. Dengan demikian pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak kecamatan sangat dibutuhkan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindari.

Pengesahan APBDes di seluruh desa di Kecamatan Angkola Timur untuk anggaran 2020 mengalami keterlambatan. Hal ini terjadi akibat rendahnya pengetahuan kepala desa terkait dengan penyusunan APBDes dan pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan yang kurang atau bahkan tidak intensif. Jika pembinaan dilakukan dengan baik yaitu seperti dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan serta dalam penyusunannya desa dikawal terus oleh pihak kecamatan maka hal tersebut pasti dapat dihindari. Keterbatasan pengetahuan kepala desa memang menjadi masalah, tetapi jika dilakukan pembinaan dan pengawasan yang intensif maka hal tersebut pasti tidak akan terjadi. Hal ini menandakan bahwa pembinaan dan pengawasan camat terhadap penyusunan APBDes di Kecamatan Angkola Timur khususnya untuk tahun anggaran 2020 masih sangat minim sehingga terjadinya keterlambatan pengesahan Peraturan Desa tentang APBDes di seluruh desa di Kecamatan Angkola Timur.

### **I.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik itu kaitannya tentang pembinaan dan pengawasan camat terhadap pemerintahan desa maupun partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana desa. Penelitian Amelia yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sijungkang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan (Amelia Harahap, 2018). Penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa sebagai pemberdayaan masyarakat di desa Sijungkang belum efektif, hal ini terlihat dari belum adanya transparansi dari pihak pengelola yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui

berapa dana desa yang diterima dan dipergunakan untuk apa saja. Dalam penelitian lain yaitu oleh Fadhly menyebutkan bahwa peran camat tidak hanya sebatas melakukan evaluasi, tetapi juga mengarahkan pemerintah desa dalam proses perencanaan yang akan disusun harus benar-benar memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Zuhrizal Fadhly, 2018). Ambat dalam penelitiannya menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) masih sangat minim karena beberapa faktor yang salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakat (Agryke Ambat, 2020). Takbir dkk menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pengawasan camat dapat mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu mencakup penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan tugas dan kinerja kepala desa, perangkat desa dan BPD. Artinya, dengan adanya pengawasan camat maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif (FL Takbir dkk, 2016). Selanjutnya penelitian yang berjudul Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa oleh Manengkey dkk menyatakan bahwa penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif (Manengkey dkk, 2017).

#### **I.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana camat melakukan perannya dalam penyusunan APBDes sehingga APBDes tersebut bersumber dari masyarakat desa. Penelitian ini juga menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan indikator dari teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang terdiri dari norma atau aturan, tindakan dan perilaku (Soekanto, 2009).

## **I.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merumuskan dan mendeskripsikan dengan jelas tentang peran camat dalam penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

## **II. TINJAUAN TEORETIS**

### **II.1 Camat dan Kecamatan**

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat adalah pemimpin sekaligus sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Tugas camat sebagai pemimpin wilayah kerja kecamatan terkait dengan penyelenggaraa pemerintahan desa terdapat pada Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang berbunyi “Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa”. Tugas camat terkait dengan Pemerintahan Desa merupakan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada camat.

### **II.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Desa dalam menjalankan pemerintahannya tentu membutuhkan sumber daya baik itu berupa orang, dana, fasilitas sarana maupun prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 71 ayat (1) Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Keuangan desa ini adalah penunjang dari pelaksanaan pemerintahan desa yang berupa uang dalam bentuk dana.

Ada beberapa sumber dana yang menjadi hak dari pemerintah desa. Pada Pasal 72 dijelaskan terkait dengan sumber pendapatan desa yang menjadi sumber dana bagi desa dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun sumber-sumber pendapatan desa tersebut antara lain:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.
7. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

### **III. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan deduktif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4), “Penelitian kualitatif sebagai pedoman dalam kegiatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa perkataan tertulis atau secara lisan dan dari perilaku orang-orang yang diamati”. Berdasarkan pengertian di atas, tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengolah fakta di lapangan agar menjadi mudah dimengerti (*understandable*) dan jika memungkinkan bisa menciptakan teori yang baru.

Whitney (1960:160) dalam Nazir (2014:43) menyatakan bahwa “Metode deskriptif adalah proses dalam mencari fakta dengan pendapat teoritis yang tepat”.



Penelitian deskriptif membahas masalah yang ada dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat atau mempelajari situasi yang ada baik itu mengenai interaksi, kegiatan, sikap dan tingkah laku, pemikiran, atau proses-proses yang ada atau sedang berlangsung serta pengaruh dari suatu fenomena terhadap kehidupan masyarakat.

Bungin (2008:27) menyebutkan bahwa “Pendekatan yang bersifat deduktif adalah dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif”. Pendekatan deduktif menuntun penulis untuk terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukur untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai ‘kacamata kudanya’ dalam melihat masalah penelitian.

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data melalui opservasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait seperti camat, sekretaris camat, perangkat kecamatan lainnya, kepala desa, sekretaris desa, serta masyarakat desa. Masyarakat desa ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* seperti dimana dijelaskan dalam Sugiyono (2014:85) yaitu “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Penulis memilih teknik *puposive sampling* karena tidak semua sumber data dalam hal ini adalah informan yang ditemui di lapangan memenuhi kriteria yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti.

Teori yang dikemukakan oleh Soekanto (2009:213) tentang peran akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam mengolah data yang diperoleh di lapangan. Dimana dalam teori ini disebutkan bahwa peran itu memiliki tiga dimensi di dalamnya, yaitu norma atau aturan, tindakan, dan perilaku individu dalam kedudukannya di dalam sebuah organisasi.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **IV.1 Norma atau Aturan**

Camat Angkola Timur yang sekarang ini menjabat merupakan camat yang ke-19 di Kecamatan Angkola Timur yaitu Ricky Hadamean Siregar, S.IP. Beliau dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/5/KPTS/2019 tepatnya pada tanggal 28 Mei 2019 bersama 24 pejabat administrator dan pengawas lainnya di Kantor Bupati Tapanuli Selatan. Sejak dilantik menjadi camat berarti beliau telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan serta memegang tugas dan tanggungjawab yang melekat kepadanya termasuk tugas dan tanggungjawabnya terhadap pembinaan dan pengawasan jalannya pemerintahan desa.

Kecamatan Angkola Timur dalam melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang rutin dilaksanakan sebelum penyusunan APBDes dan sebelum membuat laporan pertanggungjawaban APBDes tersebut. Selain itu dilaksanakan juga sosialisasi saat APBDes sedang dilaksanakan. Kecamatan Angkola Timur menerima Dana Desa secara bertahap yaitu setiap 3 bulan sekali sampai Dana Desa diterima secara keseluruhan, dan setiap penerimaan Dana Desa tersebut kecamatan melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa untuk sekedar mengingatkan pemerintah desa tentang program pembangunan desa yang telah ditentukan sebelumnya di dalam APBDes, sehingga Dana Desa tersebut tidak lari dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan terhadap pemerintah desa ternyata belum cukup karena diketahui masih banyak kepala desa yang menghadap secara personal kepada camat untuk meminta arahan dan bimbingan secara langsung terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini menandakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh kecamatan masih belum efektif sehingga pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa masih belum paham sepenuhnya terkait dengan apa yang dilatih dan

disosialisasikan. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan.

Faktor pendidikan memang sangat berpengaruh besar terhadap tingkat pemahaman seseorang akan sesuatu hal, dimana seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah paham dan mengerti tentang sesuatu hal. Kepala Desa di Kecamatan Angkola Timur sebagian besarnya adalah lulusan SMA yaitu terdapat 11 dari 13 Kepala Desa yang ada adalah lulusan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar kepala desa di Kecamatan Angkola Timur masih tergolong rendah. Keadaan tersebut tentu menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh camat. Dengan keadaan ini Camat Angkola Timur mengambil kebijakan dengan sering memberikan tugas tambahan kepada para kepala desa untuk menambah pengetahuan mereka terkait dengan manajemen dan administrasi.

## **IV.2 Tindakan**

Seminggu setelah dilantik oleh Bupati Tapanuli Selatan, Camat Angkola Timur langsung terjun ke masyarakat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat sekaligus untuk memperkenalkan diri sebagai camat yang baru di Kecamatan Angkola Timur kepada masyarakat. Dengan terjun langsung ke masyarakat di awal kepemimpinannya sebagai camat merupakan salah satu cara untuk menarik simpati masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesan awal yang baik di kalangan masyarakat.

Camat Angkola Timur sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kecamatan sangat menghargai yang namanya pendapat dari bawahannya di kantor camat maupun perangkat desa yang merupakan bawahan tidak langsungnya. Hal tersebut terlihat saat camat membuat kebijakan di masa pandemi *covid-19* yaitu dengan menerapkan piket satu hari penuh bagi setiap pegawai di setiap harinya kecuali di hari libur. Kebijakan ini dibuat agar kantor camat tetap ada yang mengisidkan dapat menerima laporan dari warga jika terjadi keadaan-keadaan yang darurat khususnya yang berkaitan dengan *covid-19*. Dalam penerapannya Camat Angkola Timur memberikan keringatan bagi pegawai wanita

yang memiliki anak kecil di rumah, sehingga disaat piket pegawai tersebut bisa meninggalkan kantor dan dapat pulang lebih awal sebelum piketnya selesai.

Selain dikenal sebagai pemimpin yang menerima pendapat bawahannya, Camat Angkola Timur juga merupakan pemimpin yang tegas dan bijaksana. Hal tersebut terlihat saat salah satu anggotanya ada yang terlibat kasus pencurian di kantor, beliau dengan tegas memberhentikan pegawai tersebut yang kebetulan hanya sebagai honorer sehingga beliau mempunyai kebijakan untuk memberhentikan. Pegawai tersebut diberhentikan dari kantor camat dan kasusnya ditutup oleh camat dan pegawai kecamatan lainnya dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib alias diselesaikan secara kekeluargaan.

Sifat kepemimpinan Camat Angkola Timur yang pengertian tetapi tegas ini tentu sangat berpengaruh pada kewenangannya dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan APBDes serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes. Camat Angkola Timur bisa dengan tegas menolak dan tidak menyetujui APBDes yang bukan terinspirasi dari masyarakat desa serta bisa menindak tegas kepala desa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan APBDes yang telah disetujui sebelumnya. Walau camat tidak bisa memberikan tindakan langsung kepala desa, tetapi camat mempunyai hak untuk memberikan laporan tersebut kepada pemerintah kabupaten atau kepada pihak-pihak lainnya yang terkait.

### **IV.3 Perilaku**

Camat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari undang-undang hingga perda atau perbub di daerah yang bersangkutan. Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan tugas camat untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan APBDes mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai kepada pertanggungjawabannya.

Berdasarkan pengamatan wawancara yang dilakukan bahwa Camat Angkola Timur telah melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi desa dalam penyusunan APBDes sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Didalam undang-undang tersebut dijelaskan lagi bahwasanya camat memfasilitasi desa sesuai dengan peraturan yang mengatur desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2020 harus ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2019.

Sesuai data yang diperoleh bahwa seluruh desa di Kecamatan Angkola Timur dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran 2020 mengalami keterlambatan sehingga tidak ditetapkan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yaitu tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan wawancara dengan salah satu sekretaris desa di Kecamatan Angkola Timur mengatakan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena desa masih sangat disibukkan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2019. Sekretaris Desa tersebut menyebutkan bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes ini harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan sedikitpun sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Menurut beliau kedua hal tersebut sama-sama penting (penyusunan APBDes dan pertanggungjawaban APBDes), tetapi harus ada yang didahulukan agar selesai dengan baik tanpa adanya kesalahan.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa belum bisa taat terhadap aturan yang telah dibuat untuk menetapkan APBDes sesuai tanggal yang sudah dijadwalkan. Salah satu penyebab keadaan tersebut adalah karena kelalaian aparat desa dalam penyusunan APBDes, karena disibukkan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes itu bukan menjadi alasan jika laporan tersebut sudah dibuat setiap pelaksanaan APBDes, sehingga di akhir tahun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilakukan oleh pihak desa hanya tinggal merekap seluruh laporan yang dibuat setiap pelaksanaan APBDes tersebut. Selain itu keadaan ini juga bisa diakibatkan oleh tidak intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan terkait dengan pembuatan laporan

pertanggungjawaban APBDes yang berakibat pembuatannya berlarut-larut dan mengganggu proses penyusunan APBDes.

Selain hal tersebut di atas partisipasi masyarakat juga patut diperhitungkan karena partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat diperlukan agar terdapatnya transparansi dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan wawancara dengan salah satu unsur masyarakat yang terlibat dalam musrenbang mengatakan bahwa masyarakat yang mengikuti musrenbang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya masih memberikan aspirasi yang sama, hal tersebut terjadi karena aspirasi yang mereka keluarkan di tahun-tahun sebelumnya belum terwujud sampe sekarang. Keadaan ini yang membuat masyarakat malas untuk mengikuti musrenbang, mereka mengikuti musrenbang karena telah diundang langsung oleh kepala desa serta kegiatan musrenbang tersebut dihadiri oleh camat. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang belum terwujud dari kesadaran sendiri sebagai warga negara yang memiliki hak kebebasan berpendapat dan hak berpolitik melainkan karena faktor eksternal.

#### **IV.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Camat Angkola Timur telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa khususnya dalam urusan APBDes dengan baik dan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang melekat di kepadanya. Hal itu terlihat dengan dilakukannya sosialisasi secara rutin oleh kecamatan terhadap pemerintah desa terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes. Camat Angkola Timur merupakan pemimpin yang peduli terhadap aspirasi masyarakatnya, terlihat dari awal dilantik beliau langsung turun kepada masyarakat guna menampung aspirasi masyarakat yang dijumpainya. Camat Angkola Timur

sudah melakukan sosialisai di jauh hari sebelum tenggat waktu penetapan APBDes. Tetapi yang terjadi di tahun anggaran 2020 adalah seluruh desa di Kecamatan Angkola Timur terlambat dalam menetapkan APBDes nya. Selain itu partisipasi masyarakat dalam perumusan APBDes juga menjadi permasalahan, dimana partisipasi masyarakat belum muncul dari kemauan dan kesadaran sendiri.

#### **IV.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat peran camat dalam penyusunan APBDes di Kecamatan Angkola Timur adalah karena rendahnya sumber daya aparat desa yang masih kurang, fasilitas jalan yang kurang memadai dan jarak tempuh yang jauh dari desa menuju ibukota kecamatan serta banyaknya kekosongan jabatan di kantor camat termasuk Kepala Seksi Pemerintahan yang memiliki tugas untuk membantu camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa.

#### **V. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa peran camat dalam penyusunan APBDes tahun anggaran 2020 mendapat banyak sekali hambatan seperti tingkat pemahaman kepala desa dan perangkatnya yang masih kurang karena keterbatasan latar belakang pendidikan sehingga berakibat terjadinya keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDes tahun anggaran 2020 serta partisipasi masyarakat desa yang belum terwujud dari kesadaran diri sendiri sebagai warga desa. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban APABDes juga terbilang belum intensif sehingga pemerintah desa terkesan lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes.

## VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Camat Angkola Timur beserta seluruh Perangkat Kecamatan Angkola Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang membantu sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Terori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Horoepoetri, Arimbi dan Achmad Sentoso. 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Komaridah, Aan dan Djam'an Satori (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Komarudin.1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam dkk. 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian (cetakan ketujuh)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Rahardjo, Mudjia. 1999. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rajawali Press.
- Schulte, Nico Nordholt. 1987. *Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2017: Alfabeta, CV.
- Wasistiono, Sadu dan Petrus Polyando. 2017. *Politik Desentralisasi di Indonesia, Edisi Revisi yang Diperluas*. Jatinangor: IPDN PRESS.
- Wiroto, Paulus. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.

## **A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **B. SUMBER LAIN**

### **1. Jurnal**

Ambat, Agryke. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Politico, 9(2)*.

Amelia, Iska Harahap. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sijung Kang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, Jurnal Al-Taghyir, 1(1), 42-53*.

Fadhly, Zuhrizal. (2018). *Optimalisasi Peran Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, *Jurnal Public Policy*, 4(2), 215-224.

Manengkey, Alther dkk. (2017). *Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)*, *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Takbir, Firginia Lita dkk. (2016). *Efektivitas Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara*, *Jurnal Administrasi Publik*, 3(41).

## 2. Internet

<https://indopos.co.id>. *Mendagri: Kades Rentan Lakukan Kesalahan Administrasi*. Sabtu, 19 September 2020.